

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU (STUDI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TAHUN 2014 PADA PASAR CIK PUAN KOTA PEKANBARU)

Oleh :

**Jumaiti**

*(Medhajumaiti@yahoo.com)*

*Pembimbing : Drs. M. Y. Tiyas Tinov. M.Si*

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 –  
Telp/Fax. 0761 – 63277

## **Abstract**

*In order for an activity or market activity running smoothly then Pekanbaru City Government also issued a policy through a Regional Regulation Pekanbaru No. 6 of 2012 on Service Fees Market. Retribution market development efforts in each year with obstacles or barriers. Among them are obstacles or barriers concerning the behavior compulsory levy, the compulsory levy arrears payments market often do levy a variety of reasons. Receipt of arrears is then obtained can not be optimal. The problem of this study is what factors are influencing and any obstacles encountered in the implementation of Regional Regulation Pekanbaru (Study levy service market in 2014 at Cik Puan Pekanbaru City Market).*

*The study authors do in Pekanbaru City Market Agency, the reason is because the choice of location less optimal symptom of Cik Puan market fee collection Pekanbaru, levy income earned is not in accordance with the target. The research is a qualitative descriptive method. This research using key informants as a source of information by using some interview questions to obtain research data is needed.*

*Namely the implementation of research results Pekanbaru City Regional Regulation (Study 2014 Market Service Fees On The Market Cik Puan Pekanbaru City) in the category quite well. The obstacles encountered in the implementation of Sub Office Market local government policy in market fee collection in the city of Pekanbaru is a lack of awareness in the levy shall pay the levy markets, market infrastructure inadequate and officers less assertive in collecting levies.*

## **1. PENDAHULUAN**

Salah satu urusan yang diserahkan pada daerah Kabupaten atau Kota adalah penyediaan sarana dan prasarana umum seperti pasar. Pasar dianggap penting selain untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan rumah tangga juga merupakan sarana untuk memberi peluang bagi masyarakat untuk

berusaha baik yang bersifat formal maupun informal.

Guna menjaga kenyamanan dan ketertiban umum dari kejadian-kejadian yang berlangsung dipasar tersebut, maka setiap daerah, kabupaten atau kota membentuk suatu badan atau instansi untuk mengurus kegiatan-kegiatan di pasar tersebut melalui badan resmi seperti Dinas Pasar.

Dinas Pasar sebagai salah satu perangkat pemerintahan sebagai pengurusan dalam retribusi pasar yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar. Sedangkan fungsi Dinas Pasar adalah sebagai berikut: perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar; pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pasar; penyelenggaraan pelayanan umum bidang pengelolaan pasar; pembinaan dan pengembangan pengelolaan pasar; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat bertugas untuk tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan, dan evaluasi.

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan penataan, pengendalian, pembinaan, dan pengembangan pasar dan pedagang kaki lima. Seksi Penataan dan Pengendalian Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan penataan dan pengendalian pasar dan pedagang kaki lima. Seksi Pembinaan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan pasar dan pedagang kaki lima. Seksi Pengembangan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan pasar dan pedagang kaki lima.

Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar mempunyai tugas

menyelenggarakan pengelolaan retribusi dan pendapatan lainnya, keamanan, kebersihan, sarana, dan prasarana pasar dan pedagang kaki lima. Seksi Retribusi Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan retribusi pasar dan pendapatan lainnya. Seksi Keamanan dan Kebersihan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keamanan dan kebersihan pasar dan pedagang kaki lima. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana pasar dan pedagang kaki lima.

Agar kegiatan atau aktivitas pasar berjalan dengan lancar maka Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru juga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Berdasarkan pasal 2 dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar menjelaskan bahwa retribusi pasar dipungut sebagai imbalan atas jasa penyediaan fasilitas pasar. Objek retribusi adalah seluruh fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan hukum. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati atau memanfaatkan fasilitas pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh swasta sejenis dan untuk penggantian biaya meliputi investasi, perawatan, pemeliharaan, penyusutan, asuransi, angsuran bunga, biaya rutin periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa serta biaya kebersihan,

keamanan, operasional dan pengadaan karcis.

Pasar tradisional merupakan salah satu sektor penting yang mendukung perekonomian rakyat. Di dalamnya, kepentingan rakyat kecil hingga kalangan menengah ke atas diwadahi (Listiani,2009). Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung. Bangunan pasar biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka. Kebanyakan yang diperjualbelikan adalah kebutuhan sehari-hari, buah, sayur, daging, kain, dsb.

Pasar tradisional secara umum disamping memiliki kelemahan berupa kondisi yang kumuh, becek, tidak teratur, panas, tidak aman dan tidak nyaman tetapi juga memiliki kelebihan dibandingkan pasar modern. Kelebihan itu diantaranya yaitu: pertama, lokasinya yang strategis karena dekat dengan pemukiman; kedua, masih buka tawar-menawar yang secara psikologis memberikan nilai positif pada proses interaksi penjual dan pembeli dan menjual barang kebutuhan sehari-hari dengan harga relatif murah, karena jalur distribusi lebih pendek, tidak terkena pajak atau pungutan lain yang besar. Oleh karena itu, pemerintah masih dapat memberdayakan pasar tradisional melalui upaya-upaya serius dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi pasar tradisional, kelebihan-kelebihan yang dimiliki pasar tradisional serta meminimalisir kelemahan-kelemahannya melalui kebijakan daerah (perda) yang menjadikan pasar tradisional dapat terus eksis dan berkembang, perbaikan fisik dan penataan pasar serta lingkungannya untuk memberikan kenyamanan

terjadinya transaksi tanpa meninggalkan peran para pedagang itu sendiri (Feryanto,2006).

Banyak pasar yang berada di Pekanbaru antara lain pasar Sail, Pasar Kodim, Pasar Pusat, Pasar Dupa dan Pasar Cik Puan. Dalam penelitian ini pasar yang akan diteliti yaitu pasar tradisional Cik Puan Kota Pekanbaru yang terletak di tengah kota. Alasan memilih meneliti di Pasar Cik Puan yaitu karena Pasar Cik Puan ini adalah pasar yang tidak memiliki bangunan tetap yang mana sejauh ini bangunan hanya terbuat dari kayu atau papan triplek. Bangunan pasar yang akan dibuat baru sebanyak 10 lantai juga belum terealisasi sampai saat ini sehingga pedagang masih menempati bangunan pasar yang lama. Kelebihan dari pasar ini karena letaknya yang strategis juga kelengkapan barang yang dijual dengan harga yang terjangkau pula oleh masyarakat.

Pemungutan retribusi pasar tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga, retribusi pasar dipungut dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar (TBPRP) atau dokumen lain yang dipersamakan dan petugas pemungut harus memakai tanda pengenal dan surat tugas. Pada penelitian ini peneliti fokus meneliti pada pasal 8 yaitu mengenai tarif dan pemungutan retribusi pasar.

Usaha pengembangan penerimaan retribusi pasar pada tiap tahunnya mengalami kendala atau hambatan. Kendala atau hambatan tersebut diantaranya menyangkut perilaku wajib retribusi, para wajib retribusi pasar seringkali melakukan penunggakan pembayaran retribusi dengan berbagai alasan. Dari penunggakan inilah kemudian penerimaan yang didapatkan tidak bisa optimal.

Sistem pemungutan retribusi pelayanan pasar ini melalui pegawai kontrak dari Dinas Pasar Kota Pekanbaru dan dipungut setiap harinya tidak langsung kepada pegawai dinas yang bersangkutan sehingga penyampaian permasalahan yang dirasakan para pedagang di pasar tidak dapat disampaikan langsung kepada Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari sejumlah fenomena-fenomena sebagai berikut :

1. Sebagian dari para pedagang pasar masih mengeluhkan relatif tingginya tarif retribusi pasar yang ditetapkan pemerintah kota terhadap objek retribusi serta kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pasar yang berdampak kepada pedagang dan pengunjung.
2. Relatif rendahnya kesadaran diantara para pedagang pasar sehingga masih belum dapat melunasi retribusi pelayanan pasar dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan pemerintah daerah sehingga sering terjadi penunggakan. Hampir setiap hari rata-rata sebanyak 35 orang pedagang yang tidak membayar uang retribusi pasar sehingga pedagang tersebut mendapat denda dan akan berdampak pada penunggakan pembayaran retribusi pasar tersebut.
3. Saat memungut uang retribusi pelayanan pasar petugas dinas tidak memberikan bukti atau kartu pembayaran kepada pedagang pasar sehingga sering terjadi kesalahpahaman bagi pedagang pasar yang sudah atau yang belum membayar retribusi pasar
4. Pelayanan yang diberikan bagi masyarakat tidak baik hal ini dapat dilihat kurangnya perhatian

pihak Dinas yang tidak memperhatikan kondisi pasar atau tempat masyarakat berdagang yang kondisinya tidak ada perbaikan dan pembaharuan serta pasar yang selalu kotor dengan sampah-sampah yang bertumpukan karena tidak tersedia tempat pembuangan sampah yang strategis. Contohnya pihak dinas tidak menyediakan tempat pembuangan sampah yang strategis dan memadai sehingga pedagang sembarangan membuang sampah yang akan berdampak pada timbulnya bau tidak sedap pada pasar, kemudian bagian bangunan yang mengalami kerusakan juga tidak ada penanganan perbaikan langsung

Oleh karena itu, maka Dinas Pengelolaan Pasar harus benar-benar fokus pada strategi-strategi yang akan diambil dan dilaksanakan. Dari latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru (Studi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014 Pada Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru).”**

## **1.2. PERUMUSAN MASALAH**

Sehubungan dengan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru (Studi retribusi pelayanan pasar tahun 2014 pada Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru).
- b. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam faktor-faktor yang mempengaruhi

implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru (Studi retribusi pelayanan pasar tahun 2014 pada Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru).

### 1.3.TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru (Studi retribusi pelayanan pasar tahun 2014 pada Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru).
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru (Studi retribusi pelayanan pasar tahun 2014 pada Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru)

#### 1.3.2. METODE

Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian deskriptif Kualitatif, yang dapat di artikan sebagai proses pemecahan masalah yang di selidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya.

Penelitian ini penulis lakukan pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru, dengan alasan Pemilihan lokasi ini dikarenakan adanya gejala kurang optimalnya pemungutan retribusi pasar Cik Puan Kota Pekanbaru, pendapatan retribusi yang diperoleh tidak sesuai dengan target.

Informan penelitian adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Informan penelitian melalui *key informan* dimana peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian ini antara lain, yaitu :

**Tabel 2. Jumlah Sampel**

No.	Jenis Populasi	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Petugas Pemungutan Retribusi	1
3.	Pengelola Pasar	1
4.	Pedagang	5

Sumber : Data Modifikasi, 2016

#### Jenis Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh jawaban dari permasalahan melalui hasil wawancara dan observasi berupa:
  1. Identitas responden
  2. Hasil penelitian implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru
  3. Hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Pasar Kota Pekanbaru dan melalui riset kepustakaan meliputi:
1. Gambaran umum Dinas Pasar Kota Pekanbaru
  2. Jumlah pegawai
  3. Tingkat pendidikan pegawai

### **Teknik Pengumpulan Data**

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber data di atas, digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi :

**a. Observasi**

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan.

**b. Wawancara**

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki.

**c. Dokumentasi**

Yaitu hasil yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan sebagai bahan bukti dari hasil wawancara berupa foto-foto.

### **Teknik Analisis Data**

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Adapun pada penelitian ini digunakan analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif ini dilakukan mengikuti proses antara lain, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah data pada penelitian ini diperoleh, data tersebut dikelompokkan, diuraikan sesuai

dengan jenis data, kemudian disajikan dalam bentuk tabel-tabel yang dilengkapi dengan penjelasan untuk selanjutnya dianalisa secara deskriptif, yaitu sebuah analisa yang menjalankan dan memaparkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam satu model sosial.

### **1.3.3. `HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu urusan yang diserahkan pada daerah Kabupaten atau Kota adalah penyediaan sarana dan prasarana umum seperti pasar. Pasar dianggap penting selain untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan rumah tangga juga merupakan sarana untuk memberi peluang bagi masyarakat untuk berusaha baik yang bersifat formal maupun informal. Guna menjaga kenyamanan dan ketertiban umum dari kejadian-kejadian yang berlangsung dipasar tersebut, maka setiap daerah, kabupaten atau kota membentuk suatu badan atau instansi untuk mengurus kegiatan-kegiatan di pasar tersebut melalui badan resmi seperti Dinas Pasar.

Agar kegiatan atau aktivitas pasar berjalan dengan lancar maka Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru juga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Berdasarkan pasal 2 dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar menjelaskan bahwa dengan nama retribusi pasar dipungut retribusi sebagai imbalan atas jasa penyediaan fasilitas pasar. Objek retribusi adalah seluruh fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan hukum. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau



badan yang menikmati atau memanfaatkan fasilitas pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh swasta sejenis dan untuk penggantian biaya meliputi investasi, perawatan, pemeliharaan, penyusutan, asuransi, angsuran bunga, biaya rutin periodic yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa serta biaya kebersihan, keamanan, operasional dan pengadaan karcis.

Pemungutan retribusi pasar tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga, retribusi pasar dipungut dengan menggunakan tanda bukti pembayaran retribusi pasar (TBPRP) atau dokumen lain yang dipersamakan dan petugas pemungut harus memakai tanda pengenal dan surat tugas. Untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, maka Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Kota Pekanbaru harus mampu menggali semua sumber PAD nya. Sumber-sumber PAD itu sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain pendapatan. Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi pasar di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

### **1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan**

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal

(*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "*crucial*". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang sayur di pasar Cik Puan bernama Bapak Rahmat pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 diketahui:

*"Dalam membayar retribusi pasar di Kota Pekanbaru responden sudah tepat pada waktunya dan sesuai dengan tarif yang ditentukan pihak Dinas Pasar Kota Pekanbaru, tetapi dampak dari pembayaran retribusi pasar tersebut tidak pada pembangunan pasar yang terjadi sampai pada saat ini. Responden masih bertanggung sarana dan prasarana yang tersedia khususnya pada Pasar Cik Puan masih perlu perhatian besar, misalnya seperti bangunan kios-kios pada pasar yang jumlahnya minim sehingga masih banyak pedagang pasar yang berjualan dipinggir-pinggir atau emperan pasar. Kemudian mengenai penentuan tarif serta prosedur atau syarat mengenai retribusi pasar lainnya juga kurang dimengerti masyarakat karena tidak ada penjelasan khusus dari pihak Dinas Pasar Kota Pekanbaru.*

*Sehingga sering terjadi pertanyaan besar bagi responden dalam melakukan pembayaran retribusi pasar”.*

Kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada Kabid Retribusi Dinas Pasar Kota Pekanbaru Bapak Farhan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, menyatakan bahwa :

*“Segala prosedur, syarat serta tarif yang ditetapkan untuk pada pedagang pasar telah berdasarkan ketentuan berlaku. Masalah pembangunan dan perbaikan pasar yang dikeluhkan pedagang terjadi karena anggaran yang belum keluar guna perbaikan pasar tersebut, hal ini juga terjadi karena masih ada juga pedagang yang tidak membayara uang retribusi secara rutin sehingga pencapaian target retribusi pasar kurang tercapai. Kemudian pihak Dinas juga mendengar keluhan pedagang yang memberatkan besarnya biaya pemungutan retribusi pasar diluar penetapan peraturan daerah, maka hal ini akan ditindaklanjuti agar tidak terjadi penyimpangan pemungutan retribusi pasar yang akan berdampak juga pada kerugian para pedagang”.*

Dari hasil wawancara cara dengan sejumlah staf pegawai Dinas serta hasil observasi yaitu sarana dan prasarana yang tersedia khususnya pada Pasar Cik Puan masih perlu perhatian besar dan mengenai penentuan tarif serta prosedur atau syarat mengenai retribusi pasar lainnya juga kurang

dimengerti masyarakat karena tidak ada penjelasan khusus dari pihak Dinas Pasar Kota Pekanbaru, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pemungutan retribusi pasar di pasar Kota Pekanbaru dilihat dari aspek efektifitas berada pada kategori cukup baik.

## **2. Sumber daya**

Sumber daya dapat disebut sebagai aparatur pelaksana yang mana dalam penelitian ini disebut sebagai pegawai yang khusus melakukan pemungutan dan pengelolaan retribusi pasar. Sumber daya lainnya yang terkait dalam penelitian ini adalah pedagang yang mana berperan sebagai objek dalam pembayaran retribusi pasar yang akan berdampak pada pembangunan pasar tersebut.

Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan



sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang sayur di pasar Cik Puan bernama Bapak Rahmat pada tanggal 13 Mei 2016 diketahui :

*“Tidak ada keringanan khusus dari pihak Dinas Pasar Kota Pekanbaru untuk memberi toleransi kepada pedagang untuk membayar retribusi pasar. Pedagang bertanggung juga tidak setiap penjualan yang dilakukan dapat untung besar atau habis terjual sehingga hanya mendapat pendapatan yang pas saja. Dalam pemungutan retribusi pasar juga pihak dinas tidak memberikan bukti pembayaran baik berupa kartu atau karcis pembayaran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan bagi pedagang yang sudah atau belum membayar uang retribusi pasar. Pedagang bertanggung juga karena tidak pihak dinas langsung yang turun tangan dalam pemungutan retribusi pasara maka pedagang tidak bias menyampaikan segala keluhan sehingga pihak dinas tidak dapat merasakan apa yang pedagang rasakan.”*

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kabid Retribusi Dinas Pasar Kota Pekanbaru Bapak Farhan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, menyatakan bahwa :

*“Masalah pembayaran retribusi pasar sudah berdasarkan ketentuan bahwa penyetoran uang retribusi pasar harus dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam kepada pihak dinas.*

*Demikian juga masalah penunggakan pedagang dalam membayar retribusi pasar yang akan berdampak pada pembangunan pasar yang tidak mengalami perubahan yang signifikan, tetapi pedagang tidak pernah mau memahami dampak dari pembayaran retribusi tersebut. Apabila pedagang merasakan keberatan dalam pembayaran retribusi pasar maka kebijakan dari pihak dinas yaitu meringankan beban pedagang dengan tidak menerapkan tarif tinggi kepada pedagang”.*

Dari hasil wawancara cara dengan sejumlah staf pegawai Dinas serta hasil observasi yaitu tidak ada keringanan khusus dari pihak Dinas Pasar Kota Pekanbaru untuk memberi toleransi kepada pedagang untuk membayar retribusi pasar. Pedagang bertanggung juga tidak setiap penjualan yang dilakukan dapat untung besar atau habis terjual sehingga hanya mendapat pendapatan yang pas saja, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pemungutan retribusi pasar di 3 pasar Kota Pekanbaru dilihat dari aspek efektifitas berada pada kategori cukup baik.

### **3. Karakteristik organisasi pelaksana**

Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak karakteristik organisasi pelaksana yang telah mempengaruhi pencapaian kebijakan mereka. Karakteristik organisasi pelaksana dapat diartikan sebagai sifat dari pegawai dalam melakukan pemungutan retribusi pasar, dari sifat tersebut dapat berdampak pada pelayanan yang akan diberikan kepada pedagang.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil

kemungkinan keberhasilan implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang sayur di pasar Cik Puan bernama Bapak Rahmat pada tanggal 13 Mei 2016 diketahui :

*“Pedagang bertanggung bahwa adanya ketidakadilan dalam pemungutan uang retribusi pasar, misalnya bagi pihak dinas yang mengutip uang retribusi memiliki hubungan kekerabatan dengan salah seorang pedagang dipasar maka akan mendapatkan pelayanan lebih baik atau lebih diberi kemudahan dalam pembayaran. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan perselisihan antar para pedagang yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang sama karena sama-sama membayar uang retribusi pasar.”*

Kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada Kabid Retribusi Dinas Pasar Kota Pekanbaru Bapak Farhan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, menyatakan bahwa :

*“Adanya perlakuan ketidakadilan yang diberikan pegawai kepada pedagang pasar karena semua pedagang membayar retribusi pasar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jika ada pegawai yang bertindak tidak adil maka pedagang berhak untuk melakukan pengaduan langsung kepada pihak dinas agar kejadian tersebut dapat segera ditindak lanjuti. Tidak ada dibenarkan membeda-bedakan pedagang dalam pembayaran retribusi pasar karena hal*

*tersebut tidak ada dalam peraturan yang berlaku, maka hal ini akan diselidiki kembali agar tidak terjadi kesalahpahaman lebih lanjut lagi”.*

Dari hasil wawancara cara dengan sejumlah staf pegawai Dinas serta hasil observasi yaitu adanya ketidakadilan dalam pemungutan uang retribusi pasar, misalnya bagi pihak dinas yang mengutip uang retribusi memiliki hubungan kekerabatan dengan salah seorang pedagang dipasar maka akan mendapatkan pelayanan lebih baik atau lebih diberi kemudahan dalam pembayaran, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pemungutan retribusi pasar di pasar Kota Pekanbaru dilihat dari aspek efektifitas berada pada kategori cukup baik.

#### **4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**

Dalam pengimplementasian sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Adapun dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini pihak Dinas Pasar melakukan koordinasi dengan pihak Satpol PP yang berperan sebagai penertiban pedagang di pasar-pasar. Komunikasi yang dilakukan oleh komunikator sebagai penyampaian kebijakan kepada komunikan yang bersifat sebagai pelaksana suatu kebijakan harus dilakukan dengan baik.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai.

Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang sayur di pasar Cik Puan bernama Bapak Rahmat pada tanggal 13 Mei 2016 diketahui :

*“Keluhan-keluhan yang disampaikan pedagang ke pihak dinas kurang mendapatkan respon positif untuk ditindaklanjuti. Banyak permasalahan yang harus diketahui pihak dinas Pasar Kota Pekanbaru misalkan dalam menangani masalah ketersediaan sarana dan prasarana yang sangat minim khususnya pada Pasar Cik Puan. Aspirasi pedagang ini perlu menjadi perhatian pihak dinas karena akan berdampak langsung pada pendapatan pedagang pasar. Hak pedagang untuk mendapatkan perhatian karena pihak dinas sebagai penyedia sarana dan prasarana*

*pasar bagi pedagang yang ingin berjualan. Terkadang dalam penyampaian aspirasi kepada pihak dinas hanya bias melalui petugas pemungut retribusi tidak oleh pihak dinas langsung yang dapat membuat keraguan pedagang mengenai penyampaian aspirasi pedagang.”*

Kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada Kabid Retribusi Dinas Pasar Kota Pekanbaru Bapak Farhan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, menyatakan bahwa :

*“Aspirasi yang diberikan pedagang kepada pihak dinas sudah menjadi perhatian tetapi masalah pembangunan yang diminta pedagang belum terealisasi secara utuh karena anggaran yang diberikan belum mencukupi untuk melakukan perbaikan dan pembangunan pasar. Tidak ada yang tidak menjadi perhatian dinas khususnya aspirasi pedagang karena ini sudah menjadi tugas serta kewajiban pihak dinas”.*

Dari hasil wawancara cara dengan sejumlah staf pegawai Dinas serta hasil observasi yaitu keluhan-keluhan yang disampaikan pedagang ke pihak dinas kurang mendapatkan respon positif untuk ditindaklanjuti. Banyak permasalahan yang harus diketahui pihak dinas Pasar Kota Pekanbaru misalkan dalam menangani masalah ketersediaan sarana dan prasarana yang sangat minim khususnya pada Pasar Cik Puan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pemungutan retribusi pasar di pasar Kota Pekanbaru dilihat dari aspek responsivitas berada pada kategori cukup baik.

## **5. Disposisi atau sikap para pelaksana**

Sikap dari pelaksana yang dimaksud adalah sikap para pegawai yang melakukan pemungutan retribusi pasar yang berkaitan dengan pedagang secara langsung. Sikap pelaksana dipengaruhi oleh pandangan terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan –kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.

Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya

intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang sayur di pasar Cik Puan bernama Bapak Rahmat pada tanggal 13 Mei 2016 diketahui :

*“Dampak dari pembayaran retribusi yang dibayarkan pedagang kurang terealisasi sampai sekarang. Pedagang masih merasakan tidak ada perubahan signifikan terhadap pasar yang ditempati. Padahal yang pedagang tahu bahwa tujuan pembayaran retribusi pasar yaitu untuk pembangunan pasar juga. Pedagang berharap segera ada perubahan dari fasilitas dalam pasar agar pedagang lebih nyaman dalam melakukan transaksi jual beli. Jika pembangunan pasar dapat terealisasi maka pedagang juga tidak akan sungkan dalam membayar retribusi pasar secara rutin.”*

Kemudian berdasarkan hasil wawancara Kabid Retribusi Dinas Pasar Kota Pekanbaru Bapak Farhan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, menyatakan bahwa :

*“Penerimaan uang retribusi pasar yang terkumpul diserahkan kepada Dinas Pedapatan yang kemudian baru bisa dialokasikan kepada rencana perbaikan dan pembangunan pasar. Pembangunan pasar dapat dilakukan apabila penerimaan retribusi pasar sesuai target yang akan dicapai, sementara berdasarkan hasil penerimaan retribusi pasar beberapa tahun*

*terakhir ini tidak mencapai target sehingga pembangunan pasar belum bias diselenggarakan tetapi tetap menjadi program utama dalam perencanaan pembangunan pasar oleh Dinas Pasar. Jadi pekerjaan pihak dinas ini sudah berdasarkan ketentuan serta prosedur yang berlaku”.*

Dari hasil wawancara cara dengan sejumlah staf pegawai Dinas serta hasil observasi yaitu dampak dari pembayaran retribusi yang dibayarkan pedagang kurang terealisasi sampai sekarang dapat dilihat dari bangunan pasar terutama pada Pasar Cik Puan belum dibangun kios-kios yang layak bagi pedagang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pemungutan retribusi pasar di pasar Cik Puan Kota Pekanbaru dilihat dari aspek ketepatan berada pada kategori cukup baik.

## **6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik**

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Adanya kondisi yang kondusif ini memungkinkan implementasi kebijakan akan berjalan lancar dan terkendali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang sayur di pasar Cik Puan bernama Bapak Rahmat pada tanggal 13 Mei 2016 diketahui :



*“Lingkungan pasar sangat mempengaruhi bagi pedagang dalam melakukan jual beli, hal ini disebabkan pasar merupakan tempat mencari nafkah. Lingkungan pasar dapat dijadikan sebagai sarana perekonomian dan sosial karena merupakan tempat untuk bertemunya antara pedagang dan pembeli. Dengan lingkungan yang bersih dan nyaman maka pasar tersebut juga akan dikunjungi oleh masyarakat banyak.”*

Kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada Kabid Retribusi Dinas Pasar Kota Pekanbaru Bapak Farhan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, menyatakan bahwa :

*”Memang masalah lingkungan menjadi salah satu masalah, tempat rekreasi ini sangat luas sementara terdapat banyak pengunjung dari berbagai kalangan, apabila sudah ada salah satu orang memulai melakukan kesalahan / perbuatan seperti yang dilakukan anak muda pada zaman sekarang, dan mereka merasa aman maka akan banyak pengikutnya.”*

Dari hasil wawancara cara dengan sejumlah staf pegawai Dinas serta hasil observasi yaitu adanya ketidakadilan dalam pemungutan uang retribusi pasar, misalnya bagi pihak dinas yang mengutip uang retribusi memiliki hubungan kekerabatan dengan salah seorang pedagang dipasar maka akan mendapatkan pelayanan lebih baik atau lebih diberi kemudahan dalam pembayaran, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pemungutan retribusi pasar di pasar Kota Pekanbaru

dilihat dari aspek efektifitas berada pada kategori cukup baik.

### **Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru (Studi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014 Pada Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru)**

Hambatan yang dihadapi Sub Dinas Pasar sebagai pelaksana retribusi pasar di Kota Pekanbaru antara lain :

- a. Petugas kurang tegas dalam memungut retribusi  
Dalam memungut retribusi senantiasa bertindak kurang tegas kepada para wajib retribusi. Hal ini dikarenakan petugas kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya, seperti masih ada sikap sungkan pada wajib retribusi bila mereka mengeluh belum laku dagangannya atau belum bisa membayar retribusi.
- b. Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar  
Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar merupakan masalah pokok dan klasik dalam pelaksanaan retribusi pasar di Kota Pekanbaru. Karena lemahnya kesadaran wajib retribusi ini, mereka selalu mencari cara dan alasan agar terhindar dari kewajiban membayar retribusi. Mereka tidak menyadari pentingnya membayar retribusi demi pembiayaan pembangunan daerah termasuk untuk memelihara dan memperbaiki kondisi pasar tempat mereka mencari nafkah. Mereka tidak menyadari bahwa untuk memperoleh pasar yang baik dan nyaman memerlukan dana untuk pemeliharaan dan operasional, di mana salah satu sumber dana tersebut diperoleh dari penerimaan retribusi pasar.

- c. Sarana dan prasarana pasar yang kurang memadai

Sarana dan prasarana pasar merupakan penunjang utama dalam kegiatan pasar setiap hari. Apabila sarana dan prasarana yang dimiliki pasar cukup memadai akan membuat para pedagang yang menempati merasa nyaman dan tidak sia-sia mereka membayar retribusi setiap hari. Di beberapa pasar yang ada di Kota Pekanbaru, sarana dan prasarana penunjang masih kurang memadai. Ini membuat para pengguna pasar merasa tidak nyaman dan sia-sia mereka membayar retribusi setiap hari bila uang tersebut tidak digunakan untuk menunjang kegiatan pasar. Sehingga membuat mereka malas membayar retribusi pasar.

**Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru (Studi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014 Pada Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru)**

Setiap masalah harus dicari penyelesaian agar kembali menjadi baik. Dalam hal ini hambatan pelaksanaan retribusi pasar harus dicari solusi agar pelaksanaan retribusi pasar dapat berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan, sehingga diperoleh pendapatan retribusi pasar sesuai yang ditargetkan, bahkan kalau bisa melebihi target tersebut serta di peroleh peningkatan penerimaan retribusi dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, Sub dinas Pasar telah melakukan upaya-upaya

sebagai berikut :

- a. Dengan mengadakan sosialisasi

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi, maka Sub Dinas Pasar telah mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar. Yakni melalui penyuluhan-penyuluhan secara langsung dan tidak langsung kepada wajib retribusi. Dengan penyuluhan ini diharapkan masyarakat mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai wajib retribusi.

- b. Meningkatkan mutu pelaksana retribusi

Para pelaksana retribusi harus diberi pengertian bahwa mereka adalah garda terdepan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penarikan retribusi. Berarti jika tidak ada mereka, pembiayaan akan pembangunan terhenti. Di lain pihak, jika pembangunan terhenti maka penarikan retribusi pun tidak ada atau mereka akan kehilangan pekerjaan. Mutu pelaksana retribusi ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan (Diklat).

- c. Memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana pasar

Agar para pengguna pasar merasa nyaman diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Terhadap pasar-pasar yang memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai, Sub Dinas Pasar telah berusaha meningkatkan sarana dan prasarana pasar tersebut dengan memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana yang telah ada serta membangun dan mengadakan sarana dan prasarana yang belum ada dan dibutuhkan pasar. Dengan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan para pengguna pasar

merasa nyaman dan membayar retribusi pasar sesuai kewajibannya.

d. Penerapan Perda tentang Retribusi Pasar secara murni dan fair

Untuk menanggulangi rasa tidak puas wajib retribusi yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pelaksana retribusi, maka Sub Dinas Pasar telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan Perda tentang Retribusi Pasar secara murni dan fair dengan cara memberi pengertian dan pembekalan kepala petugas pungut untuk melaksanakan Perda tersebut secara adil kepada semua wajib retribusi tanpa membedakan apapun, serta memberi sanksi kepada petugas yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan isi Perda tersebut atau memberi pelayanan yang tidak adil pada semua wajib retribusi. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan para wajib retribusi merasa di perlukan secara adil. Sehingga diharapkan peningkatan kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi pasar.

e. Peningkatan pengawasan

Agar melaksanakan retribusi pasar dapat berjalan dengan baik Sub Dinas Pasar telah melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan retribusi di pasar. Dengan demikian diharapkan para petugas pungut melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak ada lagi kebocoran dalam pelaksanaan retribusi pasar. Selain upaya-upaya penanggulangan tersebut di atas, Sub Dinas juga mengadakan usaha ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Ekstensifikasi yaitu dengan mencari

obyek baru yang di pandang dapat memunculkan retribusi pasar. Obyek baru maksudnya dengan mencari pasar yang belum dilakukan penarikan retribusi di wilayah Kota Pekanbaru.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang diperoleh berdasarkan kuisioner dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru (Studi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014 Pada Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru) dalam kategori cukup baik.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Sub Dinas Pasar dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi pasar di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut.
  - a. Petugas kurang tegas dalam memungut retribusi
  - b. Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar
  - c. Sarana dan prasarana pasar yang kurang memadai

### Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Menggalakkan penyuluhan terhadap para wajib retribusi untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi akan pentingnya retribusi untuk menunjang pendapatan suatu daerah.
2. Diadakannya penyesuaian terhadap tarif yang dibebankan

pada wajib retribusi sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian, sehingga nantinya jumlah penerimaan retribusi menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2006. Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Usaha Ritel Koperasi dan Pasar Tradisional. Jurnal. [http://www.smeccda.com].
- Basu Swastha Dharmmesta, T. Hani Handoko, 2006, *Manajemen Pemasaran “ Analisa perilaku konsumen“*, Edisi pertama cetakan ketiga, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjahmada.
- Edwards III George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C. Robert L. Peabody
- Ehrenberg, Ronald G., dan Smith, Robert S, 2003. *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy, Eight Edition*. Pearson Education, Inc. New York City.
- Feryanto.2006.Menyoroti Pasar Tradisional. Jakarta: [http://www.serulink.com]
- Ikram,dkk.1990. Peranan Pasar Terhadap Masyarakat, Ghalia Indonesia
- Islamy, M. Irfan, 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaho Joseph Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia; identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya*, Edisi I, Cetakan IV, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Keputusan Mendagri Nomor 970.05.442 tanggal 16 Desember 1980 tentang Administrasi Pendapatan Daerah
- Listiani, 2009. Pasar Tradisional. <http://www.wordpress.com/pasar-tradisional>.
- Murti Sumarni dan Salamah W. 1995. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Andi Offset.
- Pressman, J.L. and Wildavsky, 2012. *Implementation*. Barkley and Los Angeles: University of California Press
- Riant Nugroho, 2007. Analisis Kebijakan. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta
- S. Munawir. 2004. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Ke-4, Liberty, Yogyakarta. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2004. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK )*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soedarga, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta : PT Gramedia
- Soetopo, 2005. Manajemen Pelayanan, Jakarta: Pustaka. Pelajar.

Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Suryadi. 1975. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Reflika Aditama.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1975. *The Policy Implementation Process : A Conceptual framework.* Administration And Society. February